

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Teori kepatuhan menjelaskan perilaku individu atau badan usaha dalam mematuhi aturan, norma atau regulasi yang ditetapkan otoritas yang berwenang oleh kesadaran pribadi maupun tekanan eksternal (Kirchler, 2007). Teori ini menekankan pada motivasi eksternal seperti takut akan sanksi atau hukuman, sebagai pendorong perilaku patuh. Dalam konteks perpajakan, teori ini memiliki fungsi sebagai kerangka untuk memahami alasan dibalik kepatuhan atau ketidakpatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan yang berlaku. Kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor hukum dan administratif, tetapi juga oleh faktor sosial, psikologis dan ekonomi yang membentuk persepsi dan sikap wajib pajak terutama pelaku UMKM terhadap sistem perpajakan (Adini, 2021).

Selain itu, pemahaman perpajakan yang baik menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan. Wajib pajak yang memahami prosedur, manfaat, dan konsekuensi perpajakan cenderung lebih disiplin dalam membayar pajak tepat waktu, sehingga terhindar dari denda dan turut berkontribusi dalam pembangunan daerah (Alm & Yunus, 2020). Secara umum, kepatuhan pajak dapat dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu kepatuhan sukarela dan kepatuhan terpaksa.

1. Kepatuhan Sukarela (*Voluntary Compliance*) terjadi ketika wajib pajak secara sadar dan mandiri untuk memenuhi kewajiban perpajakan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak otoritas maupun pihak lain. Bentuk kepatuhan ini biasanya karena dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan pengetahuan yang baik terhadap peraturan perpajakan, kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan negara serta adanya kepercayaan terhadap institusi pemerintah. Wajib pajak yang patuh secara sukarela cenderung memiliki motivasi intrinsik dan menyadari bahwa membayar pajak adalah bagian dari tanggung jawab sosial sebagai warga negara yang baik.
2. Kepatuhan Terpaksa (*Enforced Compliance*) muncul karena adanya tekanan eksternal seperti ancaman sanksi, pemeriksaan atau pengawasan dari otoritas pajak. Dalam hal ini, wajib pajak mematuhi aturan bukan karena kesadaran, melainkan karena tumbuhnya rasa takut terhadap konsekuensi hukum yang mungkin timbul jika tidak patuh. Kepatuhan jenis ini bersifat defensif dan cenderung tidak berkelanjutan jika pengawasannya masih lemah.

Pemahaman terhadap teori kepatuhan sangat penting dalam penelitian tentang perilaku wajib pajak, khususnya UMKM karena dapat membantu menyusun strategi yang tepat dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Strategi tersebut dapat berupa edukasi dan sosialisasi untuk mendorong kepatuhan sukarela, serta penegakan hukum yang konsisten untuk memastikan kepatuhan terpaksa tetap berjalan. Melalui pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan, pemerintah dan otoritas pajak dapat

mempersiapkan kebijakan yang lebih efektif dan berorientasi pada peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif wajib pajak dalam system perpajakan (DJP, Kepatuhan yang Dipaksakan vs Kepatuhan Sukarela, 2021).

2.1.2 Pemahaman Pajak

Pemahaman pajak menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, terutama pada pelaku wajib pajak UMKM. Secara konseptual, pemahaman pajak dapat diartikan sebagai tingkat pemahaman dan pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, prosedur administrasi, serta kewajiban mereka sebagai pembayar pajak. Pemahaman ini mencakup pengetahuan tentang jenis-jenis pajak, tata cara pelaporan dan pembayaran, serta kesadaran terhadap fungsi dan manfaat pajak untuk pembangunan negara. Studi oleh Maulana (2020), pemahaman pajak yang baik akan mendorong wajib pajak agar lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang paham dengan system perpajakan cenderung memiliki sikap positif dalam menilai pajak dan lebih sadar akan pentingnya kontribusi mereka terhadap penerimaan negara. Kondisi ini sejalan dengan *Compliance Theory*, yang memaparkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan seseorang, maka semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk patuh terhadap aturan perpajakan yang berlaku (Maulana, Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada Pelaku UMKM di Indonesia., 2020).

Menurut (Faradhila & Fadhilia 2021), dalam penelitiannya ditemukan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak UMKM. Wajib pajak dengan pemahaman yang memadai cenderung lebih tepat waktu dalam pelaporan dan pembayaran pajak dan lebih taat terhadap prosedur yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Adapun indikator yang diterapkan untuk mengukur variabel pemahaman pajak dalam penelitian ini mencerminkan aspek pengetahuan, kemampuan system dan kesadaran sosial wajib pajak UMKM terhadap prosedur perpajakan. Selain bersifat teoritis, pemahaman pajak juga bersifat praktis karena berhubungan langsung dengan kemampuan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara konsisten dan tepat. Berikut merupakan tiga indikator utama yang digunakan :

1. Pengetahuan tentang Jenis Pajak yang berlaku bagi UMKM

Wajib pajak UMKM perlu untuk mengetahui jenis-jenis pajak yang berkaitan dengan kegiatan usaha mereka, seperti PPh Final UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018, termasuk PPN bagi pelaku usaha yang telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengetahuan ini meliputi tarif pajak, objek pajak, dan batasan omzet yang dikenakan pajak. Tanpa pemahaman yang memadai terhadap jenis pajak, akan berisiko bagi wajib pajak dalam pelaporan atau bahkan tidak menyadari kewajiban mereka.

2. Pemahaman tentang Prosedur Pelaporan dan Pembayaran Pajak

Dalam era digital, Direktorat Jenderal Pajak telah memberikan berbagai fasilitas seperti e-filing, e-billing dan aplikasi OnlinePajak untuk kemudahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Wajib pajak yang memahami cara penggunaan system ini cenderung lebih tertib dalam memenuhi kewajiban

perpajakan. Pemahaman procedural ini meliputi kemampuan dalam mengisi formulir SPT, membuat kode billing, serta memahami tenggat waktu pelaporan dan waktu pembayaran. Ketidaktahuan terhadap prosedur teknis selalu menjadi hambatan utama dalam kepatuhan pajak UMKM.

3. Kesadaran akan Manfaat Pajak untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat

Paham terhadap pajak juga mencakup kesadaran bahwa pajak adalah sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk pembiayaan berbagai program public, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Wajib pajak yang memahami manfaat pajak cenderung memiliki motivasi mendasar untuk patuh, karena mereka merasa berkontribusi terhadap kemajuan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, pemahaman pajak bukan hanya menggambarkan aspek kognitif wajib pajak, tetapi juga menjadi landasan sikap dan perilaku mereka dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara sukarela dan berkelanjutan. Wajib pajak UMKM yang memiliki pemahaman yang baik akan lebih mampu mengarahkan sistem perpajakan, menghindari kesalahan administratif dan berkontribusi secara aktif terhadap penerimaan negara. Oleh sebab itu, untuk mendorong kepatuhan pajak yang berkelanjutan, perlu adanya strategi penting dalam peningkatan pemahaman pajak melalui edukasi, pelatihan dan sosialisasi (Maulana, 2020).

2.1.3 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan bentuk hukuman administratif atau pidana yang akan dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan, seperti keterlambatan pelaporan, kesalahan dalam pembayaran atau tindak penghindaran pajak. Tujuan utama dari sanksi ini adalah untuk membentuk efek jera agar wajib pajak bisa lebih patuh terhadap ketentuan yang berlaku. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, sanksi diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang meliputi sanksi berupa denda, bunga dan pidana.

Menurut *Compliance Theory* yang dikemukakan oleh Kirchler (2007), individu akan mempertimbangkan manfaat dan konsekuensi sebelum melakukan suatu tindakan. Dalam konteks perpajakan, teori ini menjelaskan bahwa keberadaan sanksi yang tegas, konsisten, dan diterapkan secara efektif dapat mendorong wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan karena adanya risiko hukuman apabila melakukan pelanggaran. Dengan demikian, semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap efektivitas penerapan sanksi perpajakan, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada pelaku UMKM, penerapan sanksi perpajakan diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut didukung oleh penelitian Dewi dan Merkusiwati (2023) serta Hantono dan Siagian (2024) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian oleh Evline Caroline et al. (2023) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Keberadaan sanksi perpajakan mendorong wajib pajak untuk mempertimbangkan risiko yang akan diterima apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penerapan sanksi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kepatuhan sukarela (*voluntary tax compliance*). Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Rofiana Adawiyah et al. (2023) yang menyatakan bahwa persepsi wajib pajak terhadap beratnya sanksi serta konsistensi penegakan hukum memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesamaan hasil kedua penelitian tersebut memperkuat dugaan bahwa sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga penting untuk diuji kembali pada pelaku UMKM sektor kuliner di Kota Semarang.

Adapun indikator yang diterapkan guna mengukur variabel sanksi perpajakan dalam penelitian ini mencerminkan aspek hukum, efektivitas kebijakan dan persepsi psikologis dalam membentuk perilaku wajib pajak. Sanksi perpajakan berperan sebagai mekanisme pengendalian sosial yang bertujuan untuk menghindari pelanggaran dan mendorong kepatuhan secara berkelanjutan. Indikator utamanya meliputi :

1. Jenis Sanksi

Jenis sanksi yang berlaku pada wajib pajak dapat berupa sanksi administratif dan pidana. Sanksi administratif terdiri dari denda atas keterlambatan pelaporan dan pembayaran, serta bunga atas kekurangan pembayaran pajak. Sedangkan sanksi pidana dikenakan untuk pelanggaran yang lebih berat seperti penggelapan pajak, pemalsuan dokumen atau manipulasi data pajak. Pengetahuan wajib pajak terhadap jenis sanksi menjadi indikator awal dalam mengukur sejauh mana mereka memahami konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan.

2. Persepsi terhadap Beratnya Sanksi

Persepsi wajib pajak terhadap tingkat ketegasan sanksi sangat memengaruhi keputusan mereka untuk taat pada aturan. Jika sanksi dianggap mudah, ringan dan tidak menimbulkan risiko yang signifikan, maka efek jera akan menurun. Sebaliknya, jika sanksi dinilai berat dan berpotensi menimbulkan kerugian finansial atau reputasi, maka wajib pajak akan lebih berhati-hati dan tertib. Persepsi ini dipengaruhi juga oleh pengalaman pribadi, cerita dari sesama pelaku usaha, serta pemberitaan di media massa.

3. Efektivitas Sanksi sebagai Deterrent

Efektivitas sanksi menjadi indikator penting sebagai alat pencegah pelanggaran dalam menilai keberhasilan kebijakan perpajakan. Sanksi yang efektif menciptakan kesadaran kolektif bahwa ketidakpatuhan akan berujung pada konsekuensi nyata. Pada penelitian Caroline et al. (2023), ditemukan bahwa sanksi yang ditetapkan secara konsisten dan transparan mampu

meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM secara signifikan. Efektivitas ini juga bergantung pada integritas sistem hukum otoritas pajak dalam melakukan pengawasan.

Dengan demikian, indikator-indikator tersebut menggambarkan secara menyeluruh tentang bagaimana sanksi perpajakan dipahami dan diperhatikan oleh wajib pajak UMKM. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan menciptakan landasan perilaku kepatuhan, baik secara sukarela maupun terpaksa. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak, penting bagi pemerintah untuk menetapkan sanksi yang tegas dan memastikan bahwa sanksi tersebut mudah dipahami, dirasakan, dan ditegakkan secara adil dan konsisten (Adawiyah, Rahmawati, & Eprianto, 2023).

2.1.4 Media Massa

Media massa merupakan suatu alat komunikasi publik untuk melakukan dan menyebarkan informasi secara luas kepada masyarakat. Dalam konteks perpajakan, media punya peran penting sebagai sarana sosialisasi kebijakan, edukasi untuk wajib pajak, serta membentuk opini publik mengenai kepatuhan pajak. Informasi yang disampaikan lewat media, baik dalam bentuk cetak, elektronik, maupun digital, dapat memengaruhi pengetahuan, sikap, dan perilaku wajib pajak, termasuk pelaku UMKM yang sering kali bergantung pada informasi eksternal dalam memahami kewajiban perpajakan mereka.

Menurut McCombs & Shaw dalam Agenda Setting Theory, media bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk persepsi dan menentukan preferensi publik terhadap suatu isu. Artinya, semakin sering suatu

isu diberitakan, maka akan semakin besar kemungkinan masyarakat memandang isu tersebut penting. Dalam konteks perpajakan, intensitas pemberitaan mengenai kewajiban pajak, manfaat pajak, maupun konsekuensi ketidakpatuhan dapat meningkatkan kepatuhan dan mendorong kesadaran wajib pajak UMKM.

Studi oleh Sari & Nugroho (2021) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan melalui media digital berpengaruh signifikan terhadap pemahaman dan kepatuhan wajib pajak UMKM dan menemukan bahwa kredibilitas media menjadi faktor penting dalam hal informasi yang disampaikan oleh media resmi lebih efektif dalam membentuk sikap positif terhadap kepatuhan pajak dibanding media yang kurang kredibel. Pesan media dengan bahasa sederhana dan relevan dengan kebutuhan UMKM mampu meningkatkan niat kepatuhan secara sukarela (Hidayat, 2024).

Dalam penelitian ini, *Compliance Theory* menjelaskan pengaruh media massa terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, perilaku patuh wajib pajak dipengaruhi oleh niat yang terbentuk dari sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norms*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Media massa berperan dalam membentuk ketiga komponen tersebut melalui penyampaian informasi perpajakan yang akurat, edukatif, dan mudah dipahami. Informasi mengenai kewajiban perpajakan, manfaat pembayaran pajak, serta konsekuensi atas ketidakpatuhan yang disampaikan secara konsisten melalui media massa dapat meningkatkan pengetahuan, membentuk sikap positif terhadap pajak, serta memperkuat kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Alvien, 2023). Oleh karena itu, semakin baik kualitas

informasi perpajakan yang diterima pelaku UMKM melalui media massa, semakin besar kecenderungan pelaku UMKM untuk memiliki niat dan perilaku patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku (Allingham & Sandmo, 2022).

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur variabel media massa dalam penelitian ini, yang meliputi:

1. Frekuensi Eksposur Informasi Pajak

Intensitas wajib pajak dalam menerima informasi pajak melalui media massa, baik berupa berita, iklan layanan publik dan kampanye digital.

2. Kredibilitas Media

Tingkat kepercayaan wajib pajak pada media yang memberitakan informasi perpajakan, apakah berasal dari sumber resmi (seperti Direktorat Jenderal Pajak) atau media yang dianggap terpercaya.

3. Pengaruh Pesan Media terhadap Sikap Wajib Pajak

Sejauh mana pesan yang disampaikan media mampu membentuk sikap positif, mendorong kesadaran, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dengan demikian, media massa tidak hanya berfungsi sebagai saluran informasi, tetapi juga sebagai alat pembentuk sikap dan perilaku wajib pajak. Peran media massa dalam penelitian ini menjadi relevan karena menerangkan bagaimana faktor eksternal berupa komunikasi publik berkontribusi terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Semarang.

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu aspek fundamental pada sistem perpajakan modern. Kepatuhan wajib pajak ialah pemenuhan kewajiban perpajakan dalam mendorong pembangunan yang diproyeksikan secara sukarela memberikan kontribusi yang tidak proporsional (Yusril & Syaepuddin, 2021). Dalam system self assessment yang diterapkan di Indonesia, kepatuhan wajib pajak menjadi elemen penting karena wajib pajak dipercaya secara mandiri untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan kewajiban perpajakan mereka sendiri (Machmudah & Putra, 2020)

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, kepatuhan wajib pajak mencerminkan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh menunjukkan perilaku yang selaras dengan ketentuan peraturan dalam setiap kegiatan terkait pajak. Ketidakepatuhan dalam pemungutan pajak dapat memicu praktik penghindaran dan pelanggaran pajak yang berakibat menurunkan penerimaan pendapatan negara.

Menurut teori kepatuhan, menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak bukan hanya dipengaruhi oleh kesadaran individu, tetapi juga faktor eksternal yang mengatur dan mengawasi perilaku perpajakan. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman pajak berperan sebagai faktor internal yang membentuk kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan sanksi perpajakan dan media massa berfungsi sebagai faktor eksternal yang mendorong kepatuhan melalui

penegakan hukum dan penyebaran informasi perpajakan (Firmansyah et al., 2022).

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menetapkan berbagai kriteria dari wajib pajak yang patuh:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- b. Tidak ada tunggakan pajak untuk seluruh jenis pajak yang menjadi kewajibannya
- c. Selama jangka waktu 10-15 tahun terakhir, wajib pajak tidak pernah dijatuhi hukuman akibat tindak pidana di bidang perpajakan.
- d. Dalam 2 tahun terakhir, wajib pajak telah menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta apabila pernah dilakukan pemeriksaan, maka koreksi pada pemeriksaan terakhir untuk setiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5 persen.

2.1.6 UMKM

UMKM memiliki peran yang signifikan dalam struktur perekonomian Indonesia, baik dalam kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), UMKM menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja dan berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. UMKM memiliki potensi untuk berkembang menjadi bisnis yang lebih besar dan

meningkatkan kinerja ekonomi negara. Dengan adanya pendampingan yang tepat, UMKM akan tumbuh menjadi mesin penggerak ekonomi yang kuat dan berkelanjutan (Hakim, 2024).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah memegang peranan yang sangat penting pada perekonomian Indonesia, baik itu mewujudkan peluang kerja maupun jumlah bisnis atau usaha yang masih bergerak (Rudjito, 2023). Pada Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah :

1. Usaha Mikro ialah jenis usaha produktif yang dimiliki perseorangan atau badan usaha individu, dan harus melengkapi kriteria sebagai Usaha Mikro yang telah tercantum pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Usaha Kecil adalah jenis usaha yang bergerak secara independen, dijalankan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan termasuk anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dipunyai, dikontrol atau terbentuk bagian baik secara langsung ataupun tidak langsung. Usaha kecil terindikasi jika memenuhi syarat-syarat sesuai dengan aturan yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
3. Usaha Menengah mengacu ke jenis usaha ekonomi independen dan dilaksanakan secara perseorangan atau badan usaha yang bukan termasuk perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikontrol atau dibentuk bagian baik secara langsung ataupun tidak langsung, yang memiliki nilai bersih atau omzet tahunan dengan total yang sama sesuai aturan yang telah tercantum pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2. 1 Kriteria Jenis UMKM

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Kategori Usaha | Omzet dalam 1 tahun |
| Usaha mikro | Terbanyak Rp 2M |
| Usaha kecil | >Rp 2M - paling banyak Rp 15M |
| Usaha menengah | >Rp 15M - paling banyak Rp 50M |

Sumber :PP No 7 Tahun (2021)

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini disajikan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti yakni tentang "Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Media Massa terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang". Dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

| Nama Peneliti | Judul Penelitian | Tahun | Hasil Penelitian |
|------------------------|---|--------------|--|
| Puan Namira Fenesanjus | Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Sedati | 2023 | Pemahaman Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kecamatan Sedati. Sedangkan Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kecamatan Sedati. |

| Nama Peneliti | Judul Penelitian | Tahun | Hasil Penelitian |
|--|---|-------|--|
| Aditya Damar Yudha, Yuwita Ariessa Pravasanti, dan Desy Nur Pratiwi | Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak pada UMKM di Kota Surakarta | 2024 | Menurut temuan penelitian, ketiga variabel independent yaitu Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Pelaporan Pajak. |
| Gabriela Stefanny The, Robert Lambey, dan Christian Datu | Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Insentif Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM di Kota Manado | 2024 | Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pemilik UMKM di Kota Manado akan tetapi Pemahaman Perpajakan dan Insentif Pajak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pemilik UMKM di Kota Manado. |
| Aprilia Suhadi | Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Wajib Pajak di KPP Pratama Tangerang Timur) | 2024 | Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Tangerang Timur. |


| Nama Peneliti | Judul Penelitian | Tahun | Hasil Penelitian |
|---|--|--------------|---|
| Anni Aisyah Hidayani Siregar, Nayla Novita Syahfitri, Ratu Raissyah Apriliani | Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada sektor UMKM | 2025 | Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. |

Sumber : Data ditulis oleh penulis, 2025

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini meliputi tiga variabel bebas yaitu Pemahaman Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2) dan Media Massa (X3) terdapat pengaruh terhadap variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sektor Kuliner. (Y) baik secara parsial maupun simultan. Berikut susunan kerangka penelitian dapat dirumuskan:

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman perpajakan merupakan salah satu faktor internal yang memiliki pengaruh besar terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Agar kebijakan dan ketentuan perpajakan dapat terlaksanakan dengan baik, wajib pajak harus memiliki pemahaman yang cukup dan sesuai mengenai sistem dan peraturan perpajakan. Wajib pajak yang memahami prosedur dan manfaat dari pembayaran pajak akan lebih sadar terhadap pentingnya kontribusi untuk pembangunan negara. Dengan demikian, peningkatan pemahaman pajak diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian (Akbar et al., 2024) mengklaim bahwa pemahaman pajak berperan sebagai determinan utama dalam pembentukan perilaku patuh wajib pajak, terutama ketika wajib pajak memahami kewajiban perpajakannya secara menyeluruh. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pemahaman pajak sampai batas tertentu memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin besar juga kemungkinan mereka untuk patuh terhadap kewajiban pajaknya (Inasius, 2020).

H1 : Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM Sektor Kuliner.

2.4.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Penerapan sanksi perpajakan menjadi salah satu faktor eksternal yang dapat memengaruhi perilaku wajib pajak. Perilaku individu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti kesadaran atau pemahaman, tetapi juga dipengaruhi faktor eksternal seperti ancaman hukuman dan pengawasan. Dalam pengalaman pribadi maupun pengamatan terhadap lingkungan sekitarnya, wajib pajak belajar bahwa ketidakpatuhan akan memberikan efek negatif seperti denda, bunga, atau sanksi administratif lainnya.

Penerapan sanksi perpajakan yang tegas dan konsisten dapat berfungsi sebagai sarana kontrol sosial yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian (Suhadi, 2024) sanksi yang tegas mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya secara disiplin karena memahami risiko dari pelanggaran aturan pajak. Pada penelitian (Lambey, 2024) juga dijelaskan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Gresik, dimana keberadaan sanksi dapat menciptakan efek jera yang menekan potensi pelanggaran.

Sanksi pajak bagian mekanisme formal yang membentuk perilaku patuh secara bertahap karena wajib pajak mengatribusikan ketidakpatuhan dengan risiko hukum yang tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tegas dan konsisten penerapan sanksi perpajakan, maka akan menunjukkan perilaku patuh terhadap ketentuan perpajakan.

H2 : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM Sektor Kuliner.

2.4.3 Pengaruh Media Massa terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Media massa berperan penting sebagai sarana penyebaran informasi dan edukasi publik dalam meningkatkan kesadaran serta pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Perilaku individu dapat terbentuk melalui pengaruh lingkungan eksternal, termasuk informasi yang diterima secara berulang dari media. Dalam lingkup perpajakan, pemberitaan dan sosialisasi melalui media massa dapat membentuk pandangan positif masyarakat terhadap system perpajakan.

Informasi yang disampaikan melalui televisi, surat kabar, media daring maupun media sosial dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan memahami manfaatnya bagi pembangunan, serta mengetahui risiko yang muncul apabila tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan. Penelitian (Yudha, 2025) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan yang dilakukan melalui media massa berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan pajak UMKM. Temuan ini mengindikasikan bahwa media berperan sebagai perantara efektif antara pajak dan masyarakat.

Hasil penelitian (Fitriani & Hidayat, 2022) juga menyatakan bahwa intensitas informasi pajak melalui media massa meningkatkan pemahaman serta kepatuhan pajak pelaku usaha mikro di Yogyakarta. Media elektronik yang aktif menayangkan kampanye kesadaran pajak mampu meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Hasil penelitian tersebut, disimpulkan bahwa semakin efektif peran media massa dalam menyebarkan informasi dan edukasi pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakannya.

H3: Media Massa berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM Sektor Kuliner.